

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum merupakan bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan masyarakat melalui lembaga peradilan. Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Bentuk perlakuan yang sama dihadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari penasehat hukum menurut perundang-undangan yang berlaku. Banyak masyarakat yang tersangkut dalam kasus pidana, namun tidak mampu mencari seorang penasehat hukum untuk mendampingi dan membelanya di persidangan.

Negara memberikan jaminan terhadap hak setiap orang terutama kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum oleh penasehat hukum baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Masyarakat yang tidak mampu dan awam dalam menghadapi masalah hukum seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang sulit dimengeti baik dalam litigasi maupun nonlitigasi. Oleh karena itu Mahkamah Agung menggagas adanya Posbakum melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Posbakum merupakan usaha Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat yang tidak

mampu yaitu masyarakat yang awam hukum dan tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan hukum supaya tetap dapat beracara di pengadilan.

Salah satu alasan terbitnya Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan adalah untuk memberikan akses yang seluas – luasnya bagi masyarakat yang tidak mampu yakni Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada saat berhadapan dengan pengadilan. Dasar inilah yang membuat pengadilan membentuk posbakum untuk masyarakat tidak mampu pada perkaranya di pengadilan. Petugas posbakum menerima imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan dari anggaran satuan pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.

Posbakum dalam hal melaksanakan tugasnya yakni untuk mempermudah seorang atau sekelompok orang mendapatkan bantuan hukum sesegera mungkin di pengadilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 menyebutkan “Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar pengadilan, dan

Posbakum pengadilan dilingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.” Jadi masyarakat yang tidak mampu sudah dijamin pemerintah untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma - cuma.

Pengadilan Negeri Padang telah membentuk Posbakum sebagai bentuk pelaksanaan amanat PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dalam Pasal 1 ayat(6) menyebutkan bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan undang – undang No. 48 tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Perma bertujuan untuk memberikan akses yang seluas – luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu agar mendapat layanan hukum di pengadilan, sehingga saat proses beracara di pengadilanmasyarakat tidak mampu mendapat pendampingan dari petugas Posbakum. Terdakwa yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun wajib mendapatkan pendampingan, terutama bagi terdakwa yang sebelumnya selama proses pemeriksaan dan penyidikan tidak memiliki penasihat hukum sendiri sehingga pengadilan wajib menunjuk pendamping baginya untuk mencapai keadilan yang sebaik – baiknya dalam menjalankan perkaranya.

Seperti salah satu kasus yang ditangani oleh Posbakum Pengadilan Negeri Padang yaitu terdakwa dengan inisial E, yang berumur 33 tahun dalam kasus

narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sementara E tidak didampingi oleh penasehat hukum, sehingga atas inisiatif hakim yang mengadili perkaranya menunjuk Posbakum untuk mendampingi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang tertuang dalam proposal dengan judul “ **Peranan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Sebagai Pendamping Terdakwa Yang Diancam Pidana Penjara Diatas 5 Tahun** “.

A. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian proposal ini, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebagai pendamping terdakwa yang diancam pidana penjara diatas 5 tahun?
2. Apa sajakah kendala–kendala yang ditemui oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam mendampingi terdakwa yang diancam pidana penjara diatas 5 tahun?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebagai pendamping terdakwa yang diancam pidana penjara diatas 5 tahun.
2. Untuk mengetahui kendala–kendala yang ditemui oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebagai pendamping terdakwa yang diancam pidana penjara diatas 5 tahun.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hokum yuridis sosiologis (*sosio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang adakemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari 2 (dua) sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya².Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2(dua) orang petugas pos bantuan hokum yaitu Ardisal dan Rina Noverya yang pernah mendampingi terdakwa pada proses persidangandi Pengadilan Negeri, wawancara dengan 2

¹Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

²Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.31

(dua) orang hakim yaitu Yosserizal dan Sri Hartati yang menunjuk anggota Posbakum sebagai pendamping terdakwa, dan wawancara dengan 1 (satu) orang pengguna layanan bantuan hukum yang berinisial E.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³Data sekunder diperoleh melalui kantor Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Padang yang mendampingi terdakwa di Pengadilan pada tahun 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tatap muka langsung dengan informan atau narasumber untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari informan dan bahkan saran-saran informan.⁴Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁵

³*Ibid.* hlm.31

⁴*Ibid* , hlm.57

⁵Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm.214

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data meliputi studi berupa perundang – undangan, dokumen – dokumen, buku-buku, jurnal hukum dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.⁷

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm.86

⁷Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm.229